

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1998
TENTANG

PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan arus penanaman modal asing di bidang perkebunan kelapa sawit, perlu memberikan kesempatan dan kepastian usaha serta menciptakan iklim yang mendukung;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
5. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada :

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Untuk:

PERTAMA:

Memberikan peluang berusaha kepada Penanaman Modal Asing di bidang Perkebunan Kelapa Sawit.

KEDUA:

Menyelesaikan proses izin Penanaman Modal Asing untuk mendapatkan persetujuan dari Presiden.

KETIGA:

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO